



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421
Faximile : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Website : www.disdikpati.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 03091**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"PELANGI HARAPAN BUNDA"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses agar memperoleh layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberi ijin kepada:
- Nama Penyelenggara : Yayasan Bhakti Bunda
- Alamat : Desa Winong RT 02 RW 02, Kec. Winong
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):
- Nama TK : **PELANGI HARAPAN BUNDA**
- Alamat : Desa Winong RT 02 RW 02, Kec. Winong
- Berdiri Terhitung Mulai : 28 April 2012
- KEDUA** : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal : 22 Mei 2013



Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Pati.
- 2. Camat Winong.
- 3. Kepala UPT Disdik Kec. Winong.
- 4. Kepala TK Pelangi Harapan Bunda.